BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bandung bahwa Kota Bandung memiliki visi sebagai kota jasa yang bersih, makmur, taat, dan bersahabat atau biasa dikatakan Kota Bandung Bermartabat.

Letak Kota Bandung yang geografisnya berada di pegunungan menjadikannya kota besar di daerah pegunungan yang nyaman, berhawa sejuk, lengkap dengan panorama alam yang sangat indah berkat dataran tinggi dan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Bandung.

Kota Bandung juga merupakan salah kota yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti:

1. Sebelah Utara: Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Bukit Tunggul, Gunung Palasari dan Gunung Manglayang.
2. Sebelah Selatan: Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan Gunung Tilu.

Kota Bandung mempunyai fungsi yang terdiri dari, yaitu:

1) Pusat Pemerintahan, tempat ibu kota Provinsi Jawa Barat, juga pernah merupakan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, selain itu juga mengalami menjadi ibu kota karesidenan priangan. Kota Bandung banyak

terdapat perkantoran pemerintah dan BKKN dari mulai tingkat provinsi dan tingkat nasional (pusat).

2) Kota pendidikan dan ilmu pengetahuan, tempat berdirinya sarana pendidikan yang sangat lengkap mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berskala nasional maupun internasional baik secara formal maupun informal, swasta maupun negeri. Sejalan dengan lengkapnya sarana pendidikan maka pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan banyak yang berlokasi di Kota Bandung.
3) Kota industri dan perdagangan, tempat berdirinya industri kecil sampai dengan industri besar yang mempunyai lingkup internasional seperti industri pesawat terbang nusantara. Selain itu Kota Bandung mempunyai pusat perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Kota pariwisata, tempat berliburnya wisatawan domistik dan asing mengingat banyaknya lokasi pariwisata baik di wilayah Kota Bandung itu sendiri mapun di wilayah sekitar Kota Bandung. Hal ini ditunjang oleh pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Berdasarkan pada fungsi Kota Bandung di atas, maka dalam pencapaian fungsi tersebut Kota Bandung harus didukung oleh berbagai hal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, keuangan yang memdai serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut baik.

4.1.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung

Objek penelitian ini dilaksanakan di Jawa Barat yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung. Terletak pada 107 bujur timur dan 6,55Lintang Selatan, Kota Bandung merupakan tempat yang paling strategis untuk berpariwisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan luar negeri.

Banyaknya tempat berpariwisata di Kota Bandung, ini menjadi kesempatan bagi para pengusaha untuk membangun hotel-hotel bintang empat di Kota Bandung yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat pariwisata. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) :

Tabel 4.1
Data Izin Mendirikan Bangunan

No	Tahun	Jumlah IMB
1	2013	5807
2	2014	4619
3	2015	3529
4	2016	3172

(Sumber DPMPTSP Kota Bandung 2015)

Semakin meningkatnya pembangunan di Kota Bandung dari tahun ke tahun. Kota Bandung merupakan kota pariwisata dengan segudang tempat rekreasi yang dapat menarik para wisatawan, contoh kecilnya semacam pembangunan taman-taman kota yang sering banyak di kunjungi oleh wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berdatangan ke Kota Bandung sehingga banyak pula para pengusaha yang berdatangan dan berlomba membangun hotel di Kota

Bandung. Semakin banyaknya pembangunan hotel di Kota Bandung, maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kota Bandung melalui retribusi izin mendirikan bangunan yang telah tercantum didalam peraturan daerah tentang rpenyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan penggantian biaya cetak peta.

Objek penelitian ini meneliti tentang izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Menurut keterangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pelaksana kebijakan Perda tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta khususnya tentang Izin Mengubah Bangunan Hotel di Kota Bandung.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan sebuah lembaga yang memegang peranan dan fungsi yang strategis di bidang penyelenggaraan perizinan terpadu yang ada di Kota Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Tugas pokok dari DPMPTSP melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan mempunyai prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dasar hukum dari berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

2. Peraturan Daerah Walikota Bandung 1396 Tahn 2016 Tentang SOTK DPMPTSP.
3. Peraturan Daerah Walikota Bandung 235 Tahun 2016 Tentang SOP DPMPTSP.

Visi dan Misi DPMPTSP Kota Bandung tidak lain merupakan sebagai acuan bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kota Bandung untuk menjakankan atau melaksanakan pelayanan perizinan khususnya untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Adapun visi dari DPMPTSP Kota Bandung mempunyai visi meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkelanjutan. Sedangkan Misi dari DPMPTSP Kota Bandung meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkelanjutan."

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Tugas Pokok DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas DPMPTSP mempunyai sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pindu;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(Perwal 1396 tahun 2016)

DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, DPMPTSP dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Bandung.

Berikut susunan struktur organisasi DPMPTSP Kota Bandung yang sesuai dengan Perda tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mengubah Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di Kota Bandung terdiri dari:

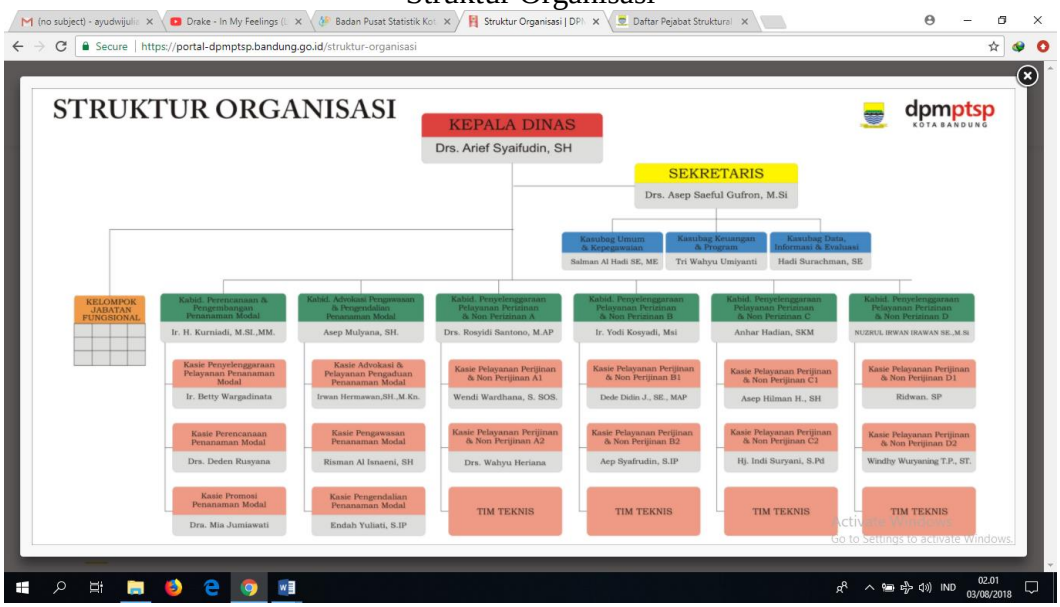
A.Kepala Dinas
B. Sekertaris, membawahi:
- kasubag umum dan kepegawaian;
- kasubag keuangan dan program;
- kasubag data,evaluasi, dan informasi.

C. Bidang Perencanaan, membawahi:
- Kabid. Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal, membawahi:
  - Kasie Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
  - Kasie Perencanaan Penanaman Modal;
  - Kasie Promosi Penanaman Modal.
- Kabid. Advokasi Pengawasan & Pengendalian Penanaman Modal, membawahi:
  - Kasie Advokasi & Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal;
  - Kasie Pengawasan Penanaman Modal;
  - Kasie Pengendalian Penanaman Modal.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan A1;

- Kasie Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A2;
- Tim Teknis.

- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &Non Perizinan B, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan B1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan B2;
  - Tim Teknis.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &Non Perizinan C, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan C1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan C2;
  - Tim Teknis.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &Non Perizinan D, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan D1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan D2;
  - Tim Teknis.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi



(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2018)

Berdasarkan tabel di atas, bahwasannya struktur organisasi yang ada di dalam Perda yang telah di tetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya struktur organisasi ini agar para aparatur dapat bekerja sesuai dengan tugasnya yang telah di atur di dalam struktur dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Struktur organisasi dapat menentukan berapa banyak sumber daya aparatur yang dibutuhkan untuk program yang sedang berjalan.

Aparatur yang bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan mengenai IMB terdapat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Berikut bagian kelima Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Pasal 17 yang telah ditetapkan di dalam Perwal :

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang mencakup:
    a. Izin Lokasi;
    b. Izin Lingkungan;
    c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    d. Izin Menara Telekomunikasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
c. Pelaksanaan kebijakan lingkup lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
e. Pelaksanaan administrasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, adalah sebagai berikut:

a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
g. Menyusun konsep petunjuk teknis lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
h. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
i. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunan perencanaan pembangunan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
j. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
k. Membuat telaahan staf lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
l. Melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;

m. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
n. Melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
o. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelayanan pengaduan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
p. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
q. Menyelenggarakan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
r. Melaksanakan penyusunan laporan lingkup pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A membawahkan:
a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1;
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 Pasal 18 :

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1, yang mencakup:

   a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
   b. Izin Menara Telekomunikasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
   b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
   c. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
   e. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 adalah sebagai berikut:

a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
f. Melaksanakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan non perizinan dan non perizinan A1;
g. Melaksanakan verifikasi berkas perizinan dan non perizinan A1;
h. Melaksanakan perhitungan retribusi perizinan dan non perizinan A1 bagi yang dikenakan retribusi;
i. Melaksanakan penyusunan naskah perizinan dan non perizinan A1;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
k. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;

l. Membuat telaahan staf lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1;
m. Melaksanakan hubungan kerja dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan swasta, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
n. Menyusun pelaporan dan evaluasi kegiatan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan A1; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Penyelenggaraan Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi merupakan suatu pungutan daerah yang sudah diatur oleh undang-undang di dalamnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi IMB termasuk dalam jenis jasa perizinan, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan untuk kemandirian daerah. Retribusi IMB juga mempunyai target dan tujuannya kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari pemerintah daerah, Retribusi IMB bersifat pembayaran wajib kepada orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi IMB

termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB. Perhitungan retribusi IMB biasnya meliputi kegiatan-kegiatan seperti peninjauan desain atau gambar dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Tingkat penggunaan jasa IMB dapat dihitung berdasarkan fungsi, klsifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung juga indeks untuk sarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas pembangunan jasa dalam proses perizinan. Pada dasarnya retribusi merupakan suatu pungutan daerah yang sudah diatur oleh undang-undang di dalamnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Biasanya tarif IMB di tinjau kembalipaling lama dengan jangka waktu 3 tahun sekali. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi IMB di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan IMB yang bersangkutan, biaya pengendalian penyelenggaraan meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari IMB tersebut.

Retribusi penggantian biaya cetak peta juga telah tercatat didalam peraturan daerah masing-masing. Setiap orang yang memperoleh layanan penyediaan peta dari pemerintah daerah akan dikenakan retribusi dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta, biasanya objek retribusi penggantian biaya cetak peta yaitu orang atau badan yang memperoleh peta dari pemerintah daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta dikenakan untuk penyediaan peta dasar dan peta garis rencana kota yang diperlukan oleh masyarakat, biaya penggantian biaya cetak peta sebagaimana yang dimaksud pada prinsip dan sasaran yang akan dikenakan dalam rangka

penggandaan peta tematik dan peta foto yang diperlukan oleh masyarakat. Retribusi penggantian biaya cetak peta digolongkan ke dalam retribusi jasa umum. Peetapan struktur dan tarif dasar retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Tabel penghitungan cetak peta

Jenis Peta (ukuran kertas F4)		Tarif Retribusi / Peta (Rp)	
		Skala 1 :1000	Skala 1 : 5000
1	Peta topografi	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
2	Peta wilayah Kota Bandung	Rp. 5000,-	Rp. .25.000,-
3	Peta batas administrasi Kota Bandung	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
4	Peta RUTRK Kota Bandung	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
5	Peta RDTRK	RP. 5000,-	Rp. 25.000,-
6	Peta RDTRK	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
7	Peta RTBL Kawasan	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
8	Peta Zoing Regulation	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
9	Peta Kawasan Permukiman	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
10	Peta Kependudukan	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-

11	Peta Sosial Ekonomi	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-

4.1.5 Hotel MOXY

Hotel Moxy berdiri pada Maret tahun 2015 terletak di Jl Ir. H. Juanda No 69 Taman Sari Bandung Wetan Jawa Barat, hotel moxy terdiri dari 9 lantai yang juga sudah termasuk dengan Basemant dan jumlah keseluruhan karyawan di hotel moxy kurang lebih sebanyak 25 pegawai.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dalam Izin Mendirikan Bangunan

Ukuran dan tujuan dari perda kebijakan mengenai penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bandung. Dalam penyelenggaraannya, DPMPTSP Kota Bandung telah melakukan upaya dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat sebagai calon pemohon izin medirikan bangunan yang akan membangun atau mengubah bangunan di Kota Bandung. DPMPTSP Kota Bandung mengoptimalkan hasil dari sosialisasi terhadap para calon pemohon pembuatan izin mendirikan bangunan atau izin mengubah bangunan dengan cara online melalui *website* dan aplikasi android, tidak hanya itu DPMPTSP Kota

Bandung mempunyai dua mobil mini bus yang untuk beroprasi langsung kepada masyarakat dalam mensosialisasikan. DPMPTSP Kota Bandung membuka pelayanan secara online untuk bertujuan memudahkan masyarakat mengurus perizinan izin mendirikan bangunan ataupun izin mengubah bangunan tanpa harus mengantri dalam pembuatannya. Perizininan secara online bisa di akses melalui alamat sistus *dpmptsp.bandung.go.id* atau bisa di akses juga melalui aplikasi di android GAMPIL, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan persyaratan yang harus dilengkapi seputar pelayanan perizinan baik izin membangun atau perizinan mengubah bangunan tanpa harus repot datang ke kantor DPMPTSP Kota Bandung.

Kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sebuah ukuran dan tujuan sangat diperlukan untuk mengarahkan kebijakan. Ukuran dan kebijakan ini telah ditetapkan oleh Perda tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya ceta peta. Tujuan kebijakan dari Perda penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta yaitu sangat berperan penting bagi kas daerah. Setiap bangunan gedung atau bukan gedung diwajibkan memiliki IMB dan dikenakan retribusi dengan nama retribusi IMB. Retribusi IMB sebuah pungutan dari pemerintah daerah melalui dinas yang terkait yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan gedung atau bukan gedung dari pemerintah. Penghitungan retribusi IMB sendiri meliputi besarnya retribusi IMB, indeks perhitungan retribusi IMB terdiri dari (penetapan indeks,skala indeks

dan kode), dan tarif atau harga satuan retribusi IMB terdiri dari (harga tarif satuan objek retribusi di dalam dimensi panjang,luas,dan volume yang telah ditetapkan oleh wali kota). Retribusi biaya cetak peta merupakan layanan penyediaan peta bagi orang atau badan yang memiliki bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang dibuat pemerintah daerah, retribusi biaya cetak peta di golongkan di dalam retribusi jasa umum. Adanya retribusi penggantian biaya cetak untuk penyediaan peta dasar dan peta garis kota yang diperlukan oleh masyarakat yang meliputi biaya pencetakan dan pengadminstrasian.

4.2.1.1 Standar Perizinan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Standar Perizinan Mengubah Bangunan.

Ukuran kebijakan Perda penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta tentang izin mengubah bangunan telah meliputi bentuk standar, bersosialisasi kepada masyarakat, dan sanksi dari izin mengubah bangunan yang telah ditetapkan didalam Perda Kota Bandung.

Adapun ketetapan kebijakan dari perizinan mengubah bangunan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Standar Izin Mengubah Bangunan

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perda Kota Bandung tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta tentang izin mengubah bangunan yang tercatat didalam BAB V Pasal 18 ayat 3 poin 1-4 tentang MENGUBAH

(1) Setiap orang yang akan mengubah bangunan gedung wajib memiliki izin mengubah bangunan gedung.
(2) Izin mengubah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
(3) Pelaksanaan penerbitan izin mengubah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada Pejabat yang berwenang dalam bidang pelayanan perizinan terpadu.
(4) Tata cara penerbitan IMB mengubah bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, sedang pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Persyaratan izin mengubah bangunan gedung dapat dilakukan pemilik bangunan gedung yang sebelumnya telah mengantongi izin dari Walikota berupa sertifikat IMB, jika pemilik bangunan gedung telah memiliki IMB maka pihak memohon izin mengubah bangunan gedung melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam kebijakan Perda.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Wendi selaku kepala seksie perizinan bidang A1 bagaimana menetapkan suatu kebijakan tentang Perda nomor 12 Tahun 2011 yang khususnya tentang pengurusan perizinan mengubah bangunan kepada masyarakat:

“ kami selaku pihak penerbitan surat perizinan IMB telah melakukan sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011, dan kami juga bekerjasama

dengan instansi pemerintahan seperti Dinas Tata Ruang Kota Bandung yang mempunyai tim teknis khusu, sebelumnya kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan turun langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan dan baik secara online, agar masyarakat pembuat perizinan memahami dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi sebelum membuat surat perizinan pembangunan atau perizinan mengubah bangunan" (25/07/2018).

Berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dalam BAB III pasal 9 tentang membangun menerangkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang akan membangun gedung atau non gedung wajib memiliki IMB yang telah sah disetujiu oleh Walikota. Untuk memperoleh IMB maka masyarakat harus memlengkapi persyaratan administratif, yuridis, dan secara teknis. Selain itu, masyarakat pemohon perizinan menguba bangunan telah ditetapkan dalam BAB V pasal 18 bahwasannya setiap asyarakat pemohonperizinan izin mengubah bangunan gedung harus wajib memiliki izin mengubah bangunan gedung yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Walikota melalui instansi yang ditunjuk olehpemerintah yang mempunyai kewenangan menerbitkan IMB yaitu DPMPTSP Kota Bandung sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kepala seksie bidang A1 bagaimana ketetapan dan tujuan kebijakan tentang Perda Nomor 12 Tahun 2011 yang khusunya tentang pengurusan perizinan mengubah bangunan gedung yang telah dilakukan aparatur bidang A1:

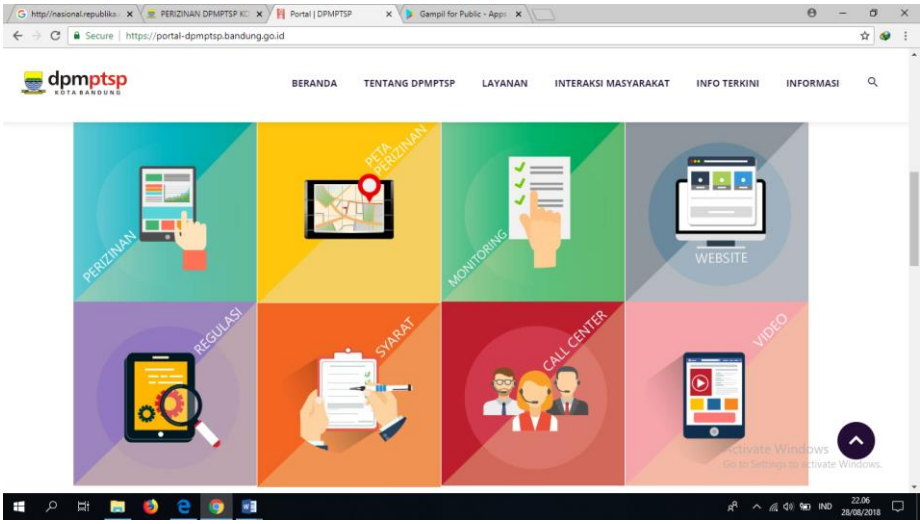
"Kami juga telah melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan acuan Perda dan menerapkan dan menyampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat

mengerti bagaimana pembuatan perizinan mengubah bangunan gedung baik non gedung kepada masyarakat selaku pemohon pembuatan perizinan apabila ada masyarakat yang melanggar dalam pembangunan gedung ataupun tidak sesuai dalam izin yang ditetapkan sebelumnya maka kami tidak akan segan menindak tegas dan akan dikenakan sanksi yang berlaku. Kamipun bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung juga masyarakat sekitar jika terjadinya pelanggaran pembangunan disekitar yang menganggu terlebih tidak memiliki IMB untuk melapor kepada kami dan akan kami tindak lanjuti" (25/07/2018).

Berdasarkan penuturan dari kepala seksie bidang A1 bahwasannya aparatur DPMTSP beserta jajaran instansi yang terkait bertindak tegas kepada pelaku pelanggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan izin ataupun belum mengantongi izin. Hal itu terlihat dari masalah yang ada pada tahun 2015 tentang pelanggaran pembangunan yang terjadi di Kota Bandung khususnya bangunan gedung hotel yang melakukan pelanggaran. Instansi yang terkait dan peran Walikota Bandung yang langsung turun pada hotel yang melakukan pelanggaran, langsung memberiteguran juga memberikan sanksi pada pemilik hotel.

DPMPTSP telah melakukan pelayanan secara *online* yang diakses melalui *website* dan dalam bentuk aplikasi *android,* berikut tampilan *website* DPMPTSP Kota Bandung:

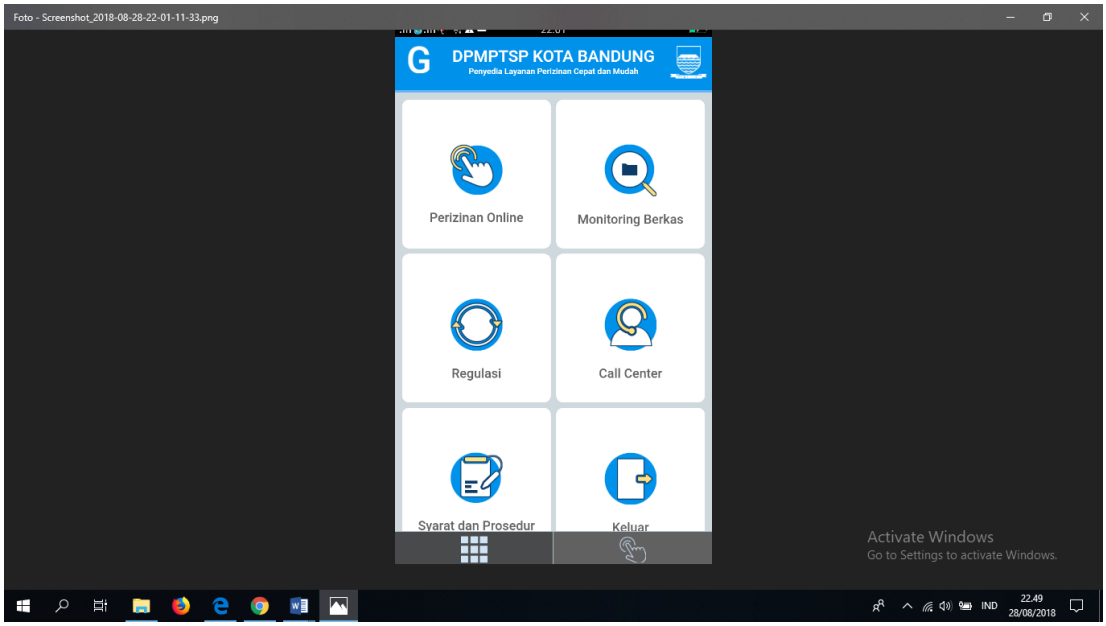
Gambar 4.1
Tampilan Halaman *Website* DPMPTSP Kota Badnung



(Sumber *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2018)

Gambar tampilan dari *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, terdapat layanan perizinan, peta perizinan, monitoring berkas, regulasi perizinan DPMPTSP, syarat perizinan online, call center DPMTSP, dan video tutorial pembuatan perizinan. Kebijakan yang dibuat ini untuk memudahkan masyarakat agar tidak perlu mengantri berjam-jam dalam melakukan pembuatan perizinan. Masyarakat juga bisa lebih mudah menggunakan layanan perizinan secara *online* dengan memakai aplikasi *android* yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bandung dengan cara *mendownload* di *google play* atau *play store* di *handphone*. Berikit dibawah ini gampar tampilan aplikasi *Gampil* yang di unduh melalui *google store* pada *android* :

Gambar 4.2
Tampilan Aplikasi *Gampil* Melalui *Android*



(sumber *google play2018)*

Gambar diatas merupakan tampilan tampilan di dalam *android* yang telah di unduh melalui *google play*, tampilan yang di unduh melalui android tidak jauh berbeda dengan tampilan yang ada di dalam *website*. Pemerintah Kota Bandung telah memudahkan masyarakat dalam pembuatan pelayanan secara *online.* Dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Bandung dan DPMPTSP menjalankan sebuah kebijakan agar memudahkan masyarakat dalam pelayanan perizinan.

4.2.1.2 Ketetapan Tujuan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dalam Perizinan Mengubah Bangunan Hotel

Sesuai dengan kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) sebagai pelaksana pelayanan perizinan terpadu diminta untuk mencapai target terkait retribusi izin mendirikan bangunan dengan 79 Miliar pertahun, terkait target pemerintah Kota Bandung yang telah diminta DPMPTSP sendiri saat ini belum bisa mencapai apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pemilik bangunan gedung dan non gedung untuk membayar retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD),selain memberikan perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) dan penyelenggaran retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta.

Sesuai dengan diberlakukannya Perda Nomor 12 Tahun 2011 didalamnya mengatur tentang izin mengubah bangunan gedung pada BAB V yang terdapat dalam pasal 18, 19, 20, 21, dan pasal 22 bahwasannya pengubahan suatu gedung bangunan memiliki syarat-syarat, memiliki tatacara permohonan izin mengubah, dan penetapan izin mengubah sesuai dalam Perda yang berlaku. Diberlakukannya kebijakan pembangunan agar dapat mengendalikan pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Bandung untuk lebih terarah dan bangunan bisa sesuai dan selaras pada peraturan yang telah dibuat. Penerapan kebijakan ini melibatkan instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagai pelaksana penerbit surat perizinan, Dinas Tata Ruang Kota Bandung selaku tim teknis yang terkait pembangunan fisik dan pengecekan pada lapangan yang sedang melakukan pembangunan, Satpol PP, dan peran dari masyarakat sendiri.

Peneliti mewawancarai kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan & non perizinan bidang A1 Drs Rosyidi terkait bagaimana ketetapan tujuan kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 yang khusunya tentang perizinan mengubah bangunan gedung hotel:

"Terkait dengan ketetapan tujuan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah kami selaku instansi penyelenggara yang terkait melaksanakan kebijakan yang ada sudah kami laksanakan, tujuan dari kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 senidiri untuk pencapaian target APBD Kota Bandung, kami belum pun di target untuk pencapaian PAD sebesar 79 Miliar akan tetapi belum tercapai. Dan tujuan dari perizinan mengubah bangunan gedung yang terjadi di Kota Bandung kami berharap agar masyarakat selaku pemohon dapat tertib dalam melakukan mengubah pembangunan gedung baik non gedung. Kami telah melakukan segala cara bersosialisasi pada masyarakat terlait perizinan. Untuk kedepannya kami akan memperbaiki agar tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan cara mengubah bangunan tanpa mengurus perizinan terlebih dahulu" (25/07/2018)

Menurut pernyataan wawancara diatas menegaskan bahwa DPMPTSP telah melakukan tugas dengan sesuai namun belum bisa memenuhi target pencapaian retribusi IMB dan retribusi biaya cetak peta dan aparatur DPMPTSP telah melakukan berbagai cara dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dengan cara mendatangi setiap kecamatan di Kota Bandung, membuat iklan di radio-radio dan telah menjelaskan bagaimana pembuatan perizinan secara *online*

dalam bentuk video tutorial yang berada didalam *website* DPMPTSP Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung melalui DPMPTSP Kota Bandung telah memudahkan segala hal tentang pelayanan perizinan tetapi masih ada saja masyarakat yang melanggar proses pembuatan perizinan. Salah satu bentuk contoh bangunan gedung yang melanggar perizinan seperti hootel-hotel di Kota Bandung. , ada beberapa hotel yang melangar karena membangun gedung hotel yang tidak sesuai dengan saat pembuatan perizinan sebelumnya. Pada saat pembuatan perizinan para pengusaha hotel menyatakan bahwasannya hanya membangun beberapa lantai gedung tetapi pada kenyataannya pengusaha hotel membangun lebih dari izin yang telah ditetapkan sebelumnya. Alangkah baiknya apabila dapat diselipakan wawancara dengan penanggung jawab hotel terkait mengenai pengubah pembangunan gedung hotel :

"Terkait dengan adanya masalah pelanggaran pembangunan yang kami lakukan memang benar adanya, pada saat itu di dalam perizinan kami hanya membangun 6 lantai tetapi pihak kami membangun sebanyak 9 lantai gedung. Pada saat pembangunan itu kurangnya pengawasan dari dinas-dinas yang terkaitsehingga saat pembangunan ini selesai kami akan membuat perizinan mengubah bangunan gedung namun tetapi karena pihak kami belum sempat mengurus Walikota Bandung telah mendatangi hotel ini bersama dinas-dinas yang terkait termasuk dari dinas kepolisian juga Satpol PP. Kasus ini pun langsung ditindak lanjuti oleh Walikota Bandung dengan pemilik hotel yang membuat kesepakatan agar bangunan gedung yang lebih tidak dibongkar" (31/07/2018).

Berdasarkan pernyataan dari wawancara di atas dengan penanggung jawab hotel menyatakan bahwasannya benar telah terjadi pelanggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan surat perizinan yang sudah di berikan sebelumnya. Dapat dilihat juga kurangnya pengawasan pembangunan dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan perizinan yang sudah di tetapkan oleh Perwal Nomor 1396 Tahun 2016 Ayat 4.

Pembangunan yang melanggar dari perizinan mendaptkan sanksi dari Walikota berupa penyegelan bangunan, pembongkaran gedung secara paksa, atau membayar denda sesuai yang telah ditentukan didalam Perwal. Pelanggaran bangunan gedung dapat dihitung dari luas bangunan perlaintai, harga satuan perlantai gedung dan ketinggian gedung. Pembangunan di Kota Bandung telah diatur oleh Perda tetapi belum berjalan sempurna, kurangnya pengawasan dari dinas yang terkait saat proses berlangsungnya pembangunan sehingga seringkali pelanggaran pembangunan gedung yang tidak sesuai pada awal pembuatan izin membangun. Banyaknya pengusaha hotel yang melanggar karena memikir proses perizinan izin mengubah bangunan akan sulit dan lama prosesnya maka dari itu pengusaha beranggapan lebih baik membayar denda kelebihan bangunan daripada membongkar kelebihan bangunan gedung yang telah pengusaha bangun karena pengusaha akan lebih merasa rugi jika membongkar bangunan dibandingkan harus membayar denda yang tidak seberapa dari kerugiannya yang harus membongkar bangunan gedung. Sehubungan dengan wawancara yang sudah dilakukan denagn kepala seksie bidan A1 Wendi terkait pelanggaran pembangunan yang terjadi:

“Aparatur DPMPTSP hanya menerbitkan surat izin mendirikan bangunan, tetapi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha hotel itu bukan hanya menjadi urusan DPMPTSP saja tetapi melibatkan dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Tatata Kota, Satpol PP dan masyarakat juga terlibat dalam urusan ini karena masyarakat sebagai pelapor apabila merasa terganggu dan melapor melalui Satpol PP lalu Satpol PP mengadu kepada kami akan kami tindak lanjuti bersama Dinas Tata Ruang bersama Walikota Bandung dan menghidung jumlah bangunan yang melebihi dihitung dari luas, dan tinggi” (25/07/2018)

Menurut tanggapan peneliti, seharusnya peran DPMPTSP bukan hanya menerbikan surat perizianannya saja melainkan harus ikut serta dalam pengawasan pembangunan bukan hanya sekedar menerbitkan perizinannya saja. DPMPTSP seharusnya juga memilikitim khusus untuk pengawasan saat para pengusaha-pengusaha besar membangun, karena pembangunan pelanggaran hotel sering terjadi di Kota Bandung. Kurangnya pengawasan dari dinas-dinas yang terkait menjadi banyak masyarakat/para pengusaha yang melakukan pelanggaran saat membangun. Secara tugas pokok dan fungsi memang DPMPTSP hanya sebagai penerbit perizinan tetapi semestinya harus membentuk juga tm khusus untuk melakukan pengawasan agar tidak banyak terjadi lagi kasus pelanggaran-pelanggaran pembangunan.

4.2.2 Sumber – Sumber Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dalam Perizinan Mengubah Bangunan Hotel

Sebuah keberhasilan implementasi kebijakan yang telah diterapkan tidak tertinggal dari dukungan adanya sumber daya yang menjadi pendukung. Sumber

daya yang menerapkan implementasi kebijakan dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif akan berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Sebaliknya apabila sumber daya tidak bisa menerapkan implementasi kebijakan dengan baik dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari sumber daya yang ada maka akan berdampak negatif.

Implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta menjakankan pelaksanaanya akan berhasil apabila sumber daya-sumber daya yang ada konsisten dengan tugas dan fungsinya. Pada kenyataanya kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian cetak peta ditentukan kepada sumber daya aparatur yang terkait, aparatur yang bertanggung jawab akan memberikan contoh dampak yang positif dan sesuai dengan kebijakan.

Selain sumber daya manusia, ada sumber daya waktu dan sumber daya anggaran yang sangat diperlukan dan bahkan sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Jika adanya sumber daya manusia namun tetapi tidak ada sumber daya anggaran tidak tersedia maka akan timbulnya permasalahan, tidak akan bisa merealisasikan Perda tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta secara lebih optimal. Demikian hal nya dengan sumber daya waktu, ketika sumber daya manusia telah bekerja keras dengan rasa tanggungjawab penuh dan sumber daya anggaran pun telah terpenuhi akan tetapi sumber daya waktu tidak sesuai dengan kebijkan serta timbulnya persoalan-persoalan lain dari sini akan ada penghalang untuk tercapainya tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara di DPMPTSP Kota Bandung terkait dengan sumber-sumber lainnya seperti sumber daya manusia,sumber daya anggaran, dan sumber daya waktu masih adanya sedikit persoalan di lingkup sumber daya manusia. Banyaknya pegawai-pegawai baru yang harus di arahkan untuk lebih menguasai pelayanan dan kurangnya sumber daya manusia menjadi penghambat proses pengerjaan pelayanan perizinan terkadang tidak tepat dengan waktu yang sebelumnya telah di tetapkan, serta mewujudkan optimalisasi terhadap tujuan yang sudah dibuat dan disepakati bersama.

4.2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur dalam Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMPTSP

Sumber daya aparatur merupakan peran yang penting dan sangat berpengaruh untuk mencapainya sebuah tujuan kebijakan. Sumber daya aparatur yang profesional akan memberikan nilai yang positif kepada masyarakat. Adanya keahlian serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi yang dimiliki aparatur memberikan seluruh pemikiran, tenaga, dalam memberikan pelayanan melayani publik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang sedang dijalankan. Jika suatu kebijakan dijalankan oleh sumber daya yang tidak propesional maka kebijakan itu sendiri tidak akan berjalan sesuai di tetapkan dan mengurangi rasa kecewa terhadap masyarakat menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat yang akan menjadi hambatan. Kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian

biaya cetak peta khususnya tentang izin mengubah bangunan hotel merupakan kebijakan pengurusan pembuatan perizinan bangunan gedung di Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan kota yang sering di kunjungi para wisatawan dalam negeri atau luar negeri, maka sudah tidak heran banyaknya pembangunan-pembangunan di Kota Bandung terutama pembangunan hotel. Jumlah keseluruhan pemohon IMB hotel di Kota Bandung 336 hotel berbintang dan non berbintang yang memfasilitasi wisatawan yang berdatangan ke Kota Bandung.

Sehubungan dengan banyak nya pembangunan hotel di Kota Bandung maka DPMPTSP mengawasi pembangunan gedung hotel agar tidak terjadinya pelanggaran pembangunan berikut wawancara kepada kepala seksie bapak Wendi selaku bidang A1, bagaimana sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP dalam menjalankan Perda Nomor 12 Tahun 2011 terkait perizinan mengubah bangunan:

"Dalam segi sumber daya manusia/ sumber daya aparatur kami memang kekurangan aparatur khususnya aparatur dalam pembuatan perizinan dan dalam bidang pengawasan khusus tim lapangan untuk bisa mengawasi pembangunan di Kota Bandung agar tidak terjadi lagi pelanggaran pembangunan. Tetapi kita juga mempunyai tim pengecekan lapangan terkait pembangunan di Kota Bandung dari Dinas Tata Ruang Kota Bandung" (25/07/2018).

Dari hasil wawancara dengan aparatur DPMPTSP diatas, pihak dinas memang mengakui adanya kekurangan sumber daya aparatur adanya banyak pemecatan beberapa bulan yang lalu terkait dengan kasus oprasi tangkap tangan KPK. Sehingga banyak aparatur yang bermasalah dan saat ini ada aparatur baru pengganti aparatur yang lama namun kinerjanya masih di awasi oleh aparatur

yang tetap bertahan di DPMTSP bidang A1 karena aparatur yang baru belum terlalu memahami bagaimana proses pembuatan perizinan, itu yang membuat pembuatan perizinan sedikit terhambat dan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati. Dinas Penataan Kota serta dinas yang terkait lainnya juga harus benar-benar mengawasi dengan baik setiap pembangunan-pembangunan hotel di Kota Bandung karena sering terjadinya pelanggaran pembangunan gedung yang sering terjadi atau pelanggaran pembangunan yang melebihi di dalam pembuatan IMB sebelumnya. Dengan pengawasan yang baik dan disertai kesadaran dari pihak-pihak pengusaha serta kesadarannya agar tidak melanggar pada saat pembangunan yang harus sesuai dengan izin saat pembuatan awal. Berikut ini tabel data jumlah IMB hotel di Kota Bandung:

Tabel 4.2
Jumlah IMB Hotel di Kota Bandung

Klasifikasi	Jumlah Hotel
Hotel Non Bintang	2018
Hotel Bintang Satu	10
Hotel Bintang Dua	25
Hotel Bintang Tiga	42
Hotel Bintang Empat	32
Hotel Bintang Lima	9

(Sumber: DPMPTSP Kota Bandung 2018)

Data diatas merupakan jumlah keseluruhan pemohon IMB hotel di Kota Badung dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang di ambil dari DPMPTSP dan

telah diperbaharui tahun 2018. Aparatur DPMPTSP yang melaksanakan penerbitan surat perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

A.Kepala Dinas
B. Sekertaris, membawahi:
- kasubag umum dan kepegawaian;
- kasubag keuangan dan program;
- kasubag data,evaluasi, dan informasi.

C. Bidang Perencanaan, membawahi:
- Kabid. Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal, membawahi:
  - Kasie Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
  - Kasie Perencanaan Penanaman Modal;
  - Kasie Promosi Penanaman Modal.
- Kabid. Advokasi Pengawasan & Pengendalian Penanaman Modal, membawahi:
  - Kasie Advokasi & Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal;
  - Kasie Pengawasan Penanaman Modal;
  - Kasie Pengendalian Penanaman Modal.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan A1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A2;
  - Tim Teknis.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &Non Perizinan B, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan B1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan B2;
  - Tim Teknis.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &Non Perizinan C, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan C1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan C2;
  - Tim Teknis.
- Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &Non Perizinan D, membawahi:
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan D1;
  - Kasie Pelayanan Perizinan &Non Perizinan D2;
  - Tim Teknis.

Pegawai DPMPTSP dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya selama ini sehingga mendaptkan pencapaian tujuan organisasi, kinerja merupakan hasil

kerja yang berkualitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai karena telah memenuhi tugasnya dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

Peneliti juga mewawancarai kepada bidang pelayaan perizinan & non perizinan A1 Drs Rosyidi, terkait berapa jumlah keseluruhan pegawai DPMPTSP Kota Bandung dan pendidikan terakhir aparatur DPMPTSP:

"kalau berbicara tentang jumlah keseluruhan aparatur disini total ada 113 orang itu sudah termasuk dengan tim teknisi lapangan pengawasan. Dan pendidikan pegawai di DPMPTSP Kota Bandung rata-rata SLTA dan Sarjana (S1)" (25/07/2018).

Pertanyataan diatas hasil wawancara bersama kepala bidang DPMPTSP yang menerangkan bahwa aparatur di DPMTPS Kota Bandung banyaknya berjumlah 113 aparatur, dan rata-rata pendidikan aparatur di DPMPTSP rata-rata SLTA dan Sarjana S1. Keterangan yang dituturkan kepala bidang telah tersusun pada struktur organisasi yang berdasarkan pendidikan, jabatan.

Suatu organisasi tidak luput dari peranan seorang pemimpin, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada tim atau pegawai yang berada dibawahnya. Sorang pemimpin yang baik bisa menciptakan suatu kondisi sehingga mampu menciptakan kelompok untuk bekerja mencapai sebuah kinerja yang tinggi, untuk itu sub.bagian umum dan bagian kepegawaian telah merangkap pegawai berdasarkan kepangkatan,eslon,jumlah, dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Berdasarkan Kepangkatan dan Eselon Tahun 2018

NO.	KEPANGKATAN	ESELON	JUMLAH

1	Plt. Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekertaris	III/a	1
3	Kepala Bidang	III/b	6
4	Kepala Sub Bagian	IV/a	3
5	Kepala Seksi	IV/a	14
6	Pelaksana	-	108
JUMLAH			133

(Sumber: DPMPTSP Kota Bandung 2018)

Data di atas merupakan jumlah keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung tahun 2018, data di atas adalah data terbaru dari DPMPTSP setelah adanya perombakan sebelumnya. DPMPTSP memiliki data pegawai di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A1, berikut data berdasarkan nama, dan golongan sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 4.4
Data Nama Pegawai Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A1 DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018

NO	JABATAN	GOLONGAN
1	Drs. Rosyidi Santoso, M.A.P	IV/a

2	Wendi Wardana, S.Sos	III/c
3	Nana Kurnia, ST, M.IL	III/d
4	Lukman Hakim	III/c
5	Heri Yakub, SP	III/c
6	Azi Hammidin, ST	III/a
7	Suhangga	III/a
8	Rubby Fakhrurrobby	III/c

(Sumber: DPMPTSP Kota Bandung 2018)

Keterangan dari tabel di atas jumlah keseluruhan aparatur di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan & non perizinan A1 yang mengurus dan menerbitkan tentang perizinan izin mendirikan bangunan di Kota Bandung. Menurut keterangan kepala seksie A1 bapak Wendi Wardhana, di bidangnya kekurangan sumber daya aparatur karena banyaknya aparatur yang telah di non-aktifkan walaupan ada penambahan aparatur bidang perizinan IMB juga masih mengalami masalah karena pegawai yang baru belum adanya pengalaman sehingga aparatur yang sudah lama bekerja di bidang perizinan IMB harus mengajarkan dengan sabar bagaimana tugas pengerjaan pembuatan surat perizinan IMB.

Berdasarkan golonganya sumber daya manusia atau aparatur dalam DPMPTSP Kota Bandung tersebar mulai dari SD, SMP, SMA, D1, D3, S1, S2 sampai dengan S3. Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang telah ditetapkan, untuk menduduki jabatan struktural di wajibkan yang telah mengikuti pendidikan dan juga latihan jabatan. Pendidikan dan kepemimpinan yang sudah di ikuti

aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang telah mengikuti pelatihan SPAMEN (DIKLAT PIM II, SPAMA (DIKLAT PIM III), ADUMLA (DIKLAT PIM IV), dan ADUM. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Pimpinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

NO	DIKLAT KEPEMIMPINAN	JUMLAH
1	SPAMEN (DIKLAT PIM II	1
2	SPAMA (DIKLAT PIM III)	4
3	ADUMLA (DIKLAT PIM IV)	18
4	ADUM	-
JUMLAH		23

(Sumber:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2018)

Adanya Diklat yang di adakan DPMPTSP semata demi mendukung tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bandung agar lebih terlatih di bidangnya sendiri. Penjelasan ini menjadi gambaran bagi peneliti bahwa sumber daya aparatur di DPMPTSP mayoritas berpendidikan S1 dan mendapat pelatihan khusus di bidang perizinan mengenai IMB dan peningkatan dalam penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta, pelatihan yang telah diberikan berharap dapat terwjudnya sumber daya aparatur yang lebih profesional lagi dalam pembuatan perizinan dan menangani retribusi IMB juga retribusi biaya cetak peta sesuai dengan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta agar tercapainya target yang telah di tetapkan

pemerintah daerah, lebih meningkatk an pengawasan di dalam setiap pembangunan gedung atau non gedung di Kota Bandung.

4.2.2.2 Sumber Daya Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Suatu proses kebijakan tidak terlepas dari sumber daya anggaran, anggaran yang dipakai untuk kebutuhan lembaga pemerintahan sendiri. Sumber daya keuangan sangat berpotensi sangat besar untuk menjadi pendukung sumber daya-sumber daya lainnya yang berkaitan salah satunya yaitu sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian cetak peta khususnya mengubah bangunan gedung, karena sering terjadinya pelanggaran pembangunan gedung di Kota Bandung yang sudah sesuai dengan ditetapkan didalam peraturan pemerintah daerah.

Suatu dinas jika memiliki sumber daya aparatur yang memadai dan memiliki sumber daya aparatur yang profesional tetapi tidak mendukungnya dari segi sumber daya anggaran maka kebijakan tidak akan terealisasikan dengan baik, begitu pula sebaliknya jika sumber daya anggaran memadai untuk menjalankan suatu kebijakan namun tetapi tidak didukung dari segi sumber daya manusia yang tidak profesional / tidak bertanggung jawab akan menghambat suatu proses kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.

Hasil dari wawancara peneliti dengan kepala seksi bidang perizinan dan non perizinan A1, bagaimana pengaruh sumber daya anggaran apakah sudah terpenuhi

untuk memenuhi kepentingan DPMPTSP dan apakah sudah sesuai program yang di jalankan:

"Masih adanya kendala didalam sumber daya anggaran APBD karena sebenarnya DPMPTSP masih mempunyai program yang belum terealisasikan karena tidak didukungnya sumber daya anggaran akan tetapi kepala bidang A1 menuturkan bahwasannya pemerintah daerah Kota Bandung akan menambah anggaran kepada DPMPTSP agar bisa menjalankan program yang belum terealisasikan"

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah peneliti sampaikan, bahwa DPMPTSP telah melakukan beberapa usahanya agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah disesuaikan. DPMPTSP juga telah telah memaksimalkan sumber daya anggaran terkait dengan kebijkan perda nomor 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya pada izin mengubah bangunan hotel, dana pelanggaran pembangunan gedung sudah terealisasikan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota Bandung, telah mensosialisasikan kepda masyarakat dan menyimpan mesin integrasi yang disimpan disetiap kecamatan di Kota Bandung, memberikan pelayanan dalam bentuk aplikasi internet yang dapat di unduh di smartphone masyarakat secara online.

Terkait dengan kurangnya sumber daya anggaran bukan hanya masalah program yang tergantung akibat kurangnya anggaran, anggaran yang tidak mencukupi berdampak juga pada aparatur di DPMPTSP yang berkait dengan

bidang A1 perizinan & non perizinan tentang pembangunan bangunan gedung & pembangunan non gedung. Karena kurangnya aparatur dapat berdampak pada pelayanan yang akan menjadi terhambat tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Aparatur yang masih baru belum cukup mengerti dan harus dalam bimbingan para aparatur yang sudah lama bekerja di DPMPTSP karena akan memakan banyak waktu dalam pembuatan perizinan dikarenakan harus mengajari aparatur-aparatur yang baru.

Setelah adanya kebijakan dari pemerintah daerah, akan adanya penambahan anggaran untuk DPMPTSP agar bisa berjalannya program-program yang tertunda sapat berjalan dan mampu melayani pembuatan perizinan kepada masyarakat untuk lebih memudahkan lagi karena akan menyimpan setiap mesin perizinan untuk masyarakat yang masih awam dalam program yang ada di dalam aplikasi *online*.

Penyimpanan mesin perizinan akan di tetapkan di setiap kecamatan di Kota bandung dan akan ada aparatur yang dapat menjekaskan bagaimana cara pemakaian dari mesin perizinan tersebut. DPMPTSP mendapatkan apresiasi penghargaan dari Walikota Bandung Muhamad Ridwan Kamil, karena inovasi-inovasi nya dalam memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat membuat aplikasi yang bisa di unduh di smartphone masyarakat, guna dari mesin perizinan merupakan untuk masyarakat yang awam dalam dunia internet dan tidak perlu repot-repot datang ke DPMPTSP hanya untuk menanyakan persyaratanyang harus di lengkapi.

4.2.2.3 Sumber Daya Waktu Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung

Suatu kebijakan tentunya memiliki proses perencanaan agar kebijakan dapat dijalankan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan guna memaksimalkan sumber daya waktu yang ada berjalan dengan konsisten. Setiap kebijakan yang telah ada, tidak tertinggal dari target untuk menjalankan rasa tanggung jawab yang telah diberikan demi tercapainya tujan kebijakan tersebut. Waktu tidak dapat diatur dan diberhentikan sesuai keinginannya manusia, waktu akan tetap terus berjalan dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Hal ini berlaku bagi suatu kebijakan yang telah di bentuk dan ditentukan bagaimana dan kapan dijakankannya.

Sumber daya-sumber daya yang baik baik dari sumber daya aparatur, sumber daya anggaran ataupun sumber daya waktu harus serius dan bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang telah dibuat untuk tercapainya suatu kebijakan itu sendiri. Terkait sumber daya-sumber daya yang ada di dalam kebujakan tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel dapat dikatakan belum memenuhi kriteria dalam pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan gedung baik non gedung karena masih adanya pelanggaran namun dari segi pelayanan pembuatan perizinan IMB dan pembayaran wajib retribusi IMB dan biaya cetak peta sudah seusai dan berjala dengan baik. Sumber daya aparatur yang bekerja dengan baik dalam melayani dan sangat memanfaatkan juga menggunakan waktu dengan baik.

Masalah waktu terkadang seringkali di anggap hal yang spele dan sederhana namun tetapi jika bisa memanfaatkannya dengan baik maka dapat berjalan dengan baik dan mensukseskan bahkan jika sebaliknya akan menjadi penghambat suatu kebijakan. Kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel dapat dilihat dari proses bagaimana berjalannya sebuah kebijakan yang bergantung pada waktu yang sudah ditetapkan pada peraturan daerah yang berlaku. Masalah peneliti yang akan sampaikan yaitu kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta yang bergantung pada jangka waktu yaitu selama tiga tahun sekali untuk melakukan pengurusan, tetapi khusus izin mengubah bangunan hanya akan di perbaharui apabila adanya pengubahan atau penambahan saja.

Jika adanya pelanggaran pengubahan dalam pembangunan gedung hotel yang dilakukan oleh pengusaha hotel tersebut dan adanya pelanggaran dalam pembayaran retribusi IMB juga retribusi biaya cetak peta, maka akan berdampak pada kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta dalam penccapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kota Bandung sebagai kota pariwisata yang di kunjungi turis-turis asing dan banyaknya para pengusaha yang membangun hotel dan seharusnya bisa tercapainya terget retribusi IMB yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Seharusnya pengusaha hotel lebih mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Bandung, sehubungan telah diizinkannya membangun bangunan gedung bukannya di sia-siakan. Terjadinya

pelanggaran pembangunan di Kota Bandung karena kurangnya sumber daya aparatur untuk mengawasi jalannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pembayar wajib retribusi IMB juga retribusi biaya cetak peta sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara peneliti terhadap aparatur di bidang periziznan & non perizinan A1 dan A2, bagaimana pengaruh sumber daya waktu terhadap aparatur DPMPTSP:

> "Belum maksimalnya pelayanan pembuatan perizinan IMB karena kurangnya sumber daya aparatur dan sumber daya anggaran"

Menurut Peneliti, kurangnya sumber daya aparatur dan sumber daya anggaran menghambat prooses pembuatan surat edaran perizinan. Selain itu belum tercapainya pembayaran wajib retribusi IMB dan retribusi cetak peta, kurangnya sumber daya aparatur juga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Kota Bandung karena kekurangannya sumber daya aparatur sehiingga kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta belum terealisasikan dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Apabila sumber daya aparatur, sumber daya anggaran dapat terpenuhi akan stabilnya proses dalam pembuatan perizinan, pengawasan untuk wajib pembayar retribusi, dan juga pengawasan untuk pembangunan-pembangunan di Kota Bandung, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran bangunan baik bangunan gedung maupun bangunan non gedung.

Tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat atau hanya menunggu laporan dari Dinas Tata Kota Bandung dan aduan dari Satpol PP saja tetapi jika jumlah sumber daya aparatur DPMPTSP memadai dan Perwal saat ini sedang dilakukannya revisi sudah sah dan berjalan maka DPMPTSP akan ditambahkannya sumber daya aparatur.

4.2.3 Karakter Instansi Pelaksana Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Pembahasan didalam sub ini akan membahas tentang badan pelaksana kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel. Badan ini terkait didalam pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat pemerintah daerah.

Berhasilnya suatu implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap aparatur-aparatur dalam sebuah lembaga yang terkait menjalankan kebijakan tersebut. Terkait dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksie bidang A1 yang menuturkan:

“setiap instansi maka akan membutuhkan yang namanya aparatur, jika di tidak ada aparatur yang menjalankannyamaka kebijakan yang adapun tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setiap instansi pun mempunyai

karakter yang berbeda-beda. Namun bagaimana pun karakter disetiap instansi harus harus ramah ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menunjukan sikap yang tidak sesuaidengan standar yang berlaku". (25/07/2018)

Pentinya penerapan didalam suatu kebijakan di tentukan juga terhadap karakteristik badan sebagai pelaksana kebijakan, karakter yang ditunjukan dengan baik kepada masyarakat maka akan berdampak positif pula terhadap suatu kebijakan dan akan tercapainya suatu kebijakan yang diinginkan. Begitu sebaliknya jika karakter aparatur yang buruk maka akan menghabat suatu pencapaian kebijakan dan berdampak negatif.

Gambaran-gambaran dari aparatur bisa dilihat dari sebuah kinerja saat praktek dilapangan dalam melaksanakan kebijakan melayani masyarakat. Seperti menunjukan sikap yang sopan dan ramah tamah kepada masyarakat selaku pemohon perizinan, pola pikir masyarakat pada zaman ini sangat berkembang dan sangat kritis sebab itu sangat dibutuhkan pula karakter aparatur yang cerdik dan berprestasi agar bisa melayani dengan cerdik lagi masyarakat selaku pemohon perizinan.

Pada zaman yang sudah berkembang saat ini aparatur tidak hanya diam duduk manis melihat jalannya suatu proses kebijakan, namun aparatur harus ikut serta menjalankan kebijakan yang ada dan ikut serta memberikan evaluasi kepada masyarakat secara berkala. Agar bisa terlihat berkembangnya suatu kebijakan yang telah di jalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Peneliti melihat saat mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung menunjukan karakter yang baik,sopan dan ramah

terhadap tamu dan bekerja dengan baik juga tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku.

4.2.3.1 Karakteristik Aparatur Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung

Pada dasarnya karakteristik merupakan sebuah budi pekerti antar individu-individu lainnya. Dapat dlihat dari karakteristik aparatarur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung karena sebuah karakteristik sangat penting bagi proses berjalannya kebijakan. Suatu kebijakan akan berhasil akan berhubungan dengan karakteristik aparatur di dinas yang terkait dalam proses melayani masyarakat. Begitupula dengan karakteristik DPMPTSP Kota Bandung, apabila aparatur DPMPTSP memberikan karakter yang sangat baik maka dampak yang diterima akan berdampak positif begitu jika sebaliknya DPMPTSP menunjukan karakter yang tidak baik atau tidak sesuai didalam kriteria melayani maka akan berdampak negatif dikalangan masyarakat sebagai pemohon perizinan di Kota Bandung karena ketidak nyamanan nya.

Masyarakat yang mendaftar pemohonan perizinan & non perizinan sangat berbeda-beda sifatnya dan menuntut banyak hal terhadap aparatur, maka dari itu aparatur harus bisa menyeimbangi sifat dari setiap masyarakat yang melakukan pemohonan perizinan & non perizinan karena pada saat itu tanggung jawab aparatur terhdap berjalannya proses kebijakan.

Sehubungan hasil dari wawancara peneliti dengan aparatur DPMPTSP di bidang A1 pelayanan perizinan & non perizinan, bagaimana karateristik DPMPTSP Kota Bandung melayani pembuatan perizinan kepada masyarakat:

"Bahwasannya karakteristik aparatur sangat baik, sabar dan sangat teliti saat melakukan pekerjaannya dalam pembuatan penerbitan perizinan"

Menurut peneliti setelah melihat secara langsung, pelayanan yang ramah diberikan pada masyarakat yang datang akan membayar retribusi dan pihak BANK yang bekerjasama dengan DPMPTSP sangat remah saat masyarakat melakukan pembayaran.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di DPMPTSP Kota Bandung pada tanggal 28 Juli 2018 tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah banguna hotel di Kota Bandung, apatarur di DPMPTSP tidak segan memberikan informasi terkait kurang kesadarannya masyarakat terhadap pembayaran retribusi IMB dan terkait pelanggaran pembangunan hotel di Kota Bandung yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di media. DPMPTSP juga memberikan informasi atas besarnya denda yang harus di bayar oleh si pelanggar pembanguanan hotel dan sangat jelas untuk apa saj denda yang telah dibayar si pelanggar terkait kesepakatan yang dilakukan oleh Walikota Bandung denga si pihak pelanggaran pembangunan.

Uraian yang telah disampaikan oleh peneliti bahawa karakter DPMPTSP sangat terbuka dan memberikan gambaran yang diberikan DPMPTSP menunjukan sikap yang cukup baik dalam memberikan pelayanan pemohon perizinan sesuai

dengan kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta.

Aparatur di DPMPTSP Kota Bandung dituntut harus bekerja melayani masyarakat dengan penuh kesabaran, keramahan, dan yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada aturan yang telah di tetapkan. Sehubungan dengan wawancara dengan Kepala Bidang A1 terkait dengan bagaimana mengoptimalkan aparatur yang ada yang masih kekurangan aparatur tetapi harus melayani mayarakat sesuai dengan aturan waktu yang berlaku:

"Iya, kami disini sudah mengoptimalkan pegawai untuk melayani masyarakat dalam pembuatan perizinan IMB ataupun pembuatan perizinan mengubah bangunan di Kota Bandung dengan waktu yang harus selesai dengan tepat waktu namun hasilnya kami masih belum mencapai waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari selesai namun terkadang proses membutuhkan lebih dari 7hari karena kurangnya aparatur dan juga kami harus memeriksa apakah kelengkapan persyarartan sudah melengkapi atau belum" (25/07/2018).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Bandung dalam mencapai target,

Pelayanan pembuatan perizinan sudah di lakukan secara *online* sejak tahun 2013, pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP secara *online* hanya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembuatan perizinan izin membangun, izin mengubah, dan membayar retribusi IMB juga membayar retribusi biaya cetak peta. DPMPTSP melayani masyarakat dalam bentuk *online*

yang mengurus perizinan secara dengan baik dan sangat sabar bahkan masih adanya masyarakat yang datang membayar wajib retribusi IMB datang langsung di BANK yang berada didalam DPMPTSP.

Selain pelayanan pembuatan perizinan, pelayanan keamanan di DPMPTSP juga menerima dan memperlakukan dengan baik dan sopan kepada tamu yang datang baik tamu yang akan melakukan penelitian ataupun tamu yang akan berkunjung dengan adanya keperluan tertentu. Aparatur DPMPTSP juga sangat menerima dengan baik kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan.

4.2.3.2 Perilaku Agen Pelaksana Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung

Hal selanjutnya yang menjadi salah satu perhatian paling penting dalam pembahasan karakteristik dari para pelaksana adalah mengenai perilaku seoarang agen atau aparatur pelaksana yaitu seseorang pelayan publik, dalam hal ini apartur DPMPTSP Kota Bandung. Kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung, karena karakteristik yang ditunujukan oleh aparatur pelaksana kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung akan sangat berpengaruh besar dan juga menunjukan pula pada perilakunya.

Perilaku seorang agen atau aparatur pelaksana dalam suatu kebijakan sangat menjadi perhatian penting karena akan sangat berdampak pada kebijakan yang dijalankan oleh aparatur tersebut. Dalam pembahasan karakteristik para pelaksana adalah mengenai perilaku agen pelaksana. Perilaku seorang agen atau aparatur pelaksanaan dalam mewujudkan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung, karena karakteristik yang ditunjukan oleh seorang agen ataupun aparatur yang melaksanakan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya akan menunjukan pula pada perilakunya yang mempunyai dampak besar dalam kebijakan yang akan dijalankanya. Perilaku ini pula yang akan menjadi salah satu dorongan positif bagi terwujudnya implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung.

Selain dari pada karakter aparatur tersebut, perilaku yang baik seperti ucapan yang sopan, raut muka serta gerak-gerik badan yang ramah akan menjadi nilai lebih dari pada seorang aparatur sebagai seorang pelayan publik yang baik, karena dengan perilaku yang ditunjukannya akan kembali lagi ke masyarakat pemohon perizinan akan merasa nyaman dan tidak merasa sungkan oleh perilaku seorang aparatur tersebut dalam berkomunikasi dengan aparatur yang bersangkutan.

Lain halnya jikalau aparatur yang berperan dalam suatu kebijakan mempunyai perilaku yang kurang sopan atau tidak berbudi pekerti yang baik.

Dengan kondisi demikian yang pada akhirnya terjadi kesalafahaman antara aparatur yang berangkutan denga para pemohon pembuatan perizinan yang sangat berperan penting untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung.

Pembahasan mengenai perilaku ini haruslah menjadi salah satu poin yang sangat penting diantara pembahasan-pembahasan penunjang lainnya. Untuk terciptanya suatu keberhasilan kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung, karena apalah artinya suatu kebijakan ketika sudah direncanakan dengan sistem dan konsep yang sudah matang dan sangat baik, serta anggaran yang cukup, dan juga potensi-potensi lainnya yang memadai. Namun perilaku yang ditunjukan oleh aparatur terkaitnya cenderung buruk dan sangat negatif, hal tersebut akan sangat mempengaruhi dan mengganggu terhadap keberlangsungan dari suatu kebijakan yang akan dijalankan.

Karena bagaimanapun juga seorang aparatur perlunya memahami dalam penanaman faham bahwa tidaklah mudah menjadi seorang pelayan publik. Dalam hal ini aparatur DPMPTSP Kota Bandung, sehingga memang pada kondisi nyatanya pelayan publik diperlukan kualitas aparatur yang memiliki perilaku yang baik dan sopan. Melihat pada kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khusunya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung.

Peneliti melihat perilaku yang ditunjukan oleh aparatur peneliti melihat perilaku yang ditunjukan oleh aparatur DPMPTSP Kota Bandung dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara *online* sudah menujukan usaha yang sangat baik terhadap pelayanan kepada para wajib retribusi IMB dan retribusi cetak peta ataupun pengurusan izin mendirikan bangunan juga izin mengubah bangunan. Di berikan pelayanan dengan baik dalam perilaku penyampaian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Seksie Bidang A1 tentang bagaiamna aparatur atau agen melayani masyarakat:

"Aparatur DPMPTSP sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pelayanan terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan maupun pembuatan perizinan IMB dengan tepat waktu, namun tetapi kurangnya aparatur kami disini dan masih tergadang yang membuat terhambat karena pengecekan kelengkapan jika kelengkapan persyaratan sudah lengkap selanjutnya kami proses namun jika kelengkapan belum sesuai kami tidak akan memprosesnya. Kami bukan mau mempersulit masyarakat namun masyarakat seringkali mengeluh bahwa kami mempersulit proses pembuatan" (25/07/2018).

Menurut peneliti, aparatur DPMPTSP yang khusus mengurusi pembuatan perizinan menunujukan perilaku yang baik,sopan dan ramah kepada masyarakat sebagai pemohon pembuatan perizinan. Pendapat ini menjadi gambaran bagi peneliti bahwa aparatur DPMPTSP telah melakukan kinerja yang sangan baik dalam pelayanan terhadap masyarakat pembuatan perizinan izin mendirikan bangunan namun akan tetapi belum terwujudnya perizinan izin mendirikan

bangunan dan retribusi yang belum tercapai dengan apa yang diharapkan pemerintah daerah Kota Bandung, semoga DPMPTSP lebih meningkatkan kinerja dalam segi perizinan izin mengubah bangunan dan pebayaran wajib retribusi IMB dan retribusi cetak peta demi terwujudnya tujuan dari kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung.

4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Perda Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Koa Bandung

Suatu proses kebijakan tidak akan terlepas dari peranan komunikasi, karena suatu komunikasi yang berjalan dengan baik maka akan memudahkan dalam segala urusan dalam bentuk kebijakan berdampak positif, Jika suatu komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak buruk pada kebijakan yang sedang dijalankan hal terburuknya tujuan dari kebijakan tidak akan berjalan dengan apa yang telah dibuat sebelumnya. Gambaran dari uraian tersebut menerangkan bahwa berjalannya proses kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung diperlukannya komunikasi yang baik agar proses penyampaian informasi yang baik antara aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Bandung dengan masyarakat sebagai pemohon perizinan atau sebagai pembayar retribusi IMB dan retribusi biaya ceta peta dapat diterima dengan baik.

Mengenai waancara dengan kepala seksie bidang A1 terkait dengan bagaimana menjaga komunikasi yang terjalin dengan instansi-instansi yang terkait dengan proses perizinan IMB:

"kami menjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan Dinas Tata Ruang Kota Bandung, satpol PP. Kami dapat bekerjasama dengan baik tidak ada masalah apapun dengan instansi semua berjalan dengan biasa saja" (25/072018).

Perlunya komunikasi antara aparatur dengan masyarakat agar tidak terjadinya kesalah pahaman didalam kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung dan kebijakan tersebut dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Jika suatu pola komunikasi dapat di jalankan dengan sangat baik maka sehingga masyarakat / para pengusaha sebagai pemohon perizinan IMB atau pembayar retribusi IMB dan retribusi cetak peta tidak akan ragu terhadap DPMPTSP.

Selain itu tujuan dari kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung agar pencapaian target yang diberikan pemerintah daerah tercapai dan meningkatkan PAD Kota Bandung, namun pada kenyataanya DPMPTSP belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dikarenakan masih ada masyarakat atau pengusaha yang belum sadar akan retribusi IMB da retribusi cetak peta yang setiap 3 tahun sekali wajib untuk

dibayar dan masih adanya pengusaha yang masih melanggar didalam pembangunan yang tidak sesuai dengan izin yang telah dibuat sebelumnya.

Komunikasi yang berjalan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap aktivitas para penyelenggara atau aparatur dalam kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung, melalui komunikasi yang disampaikan dengan baik maka aktivitas penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan terarah sesuai dengan arahan pimpinan. Aktivitas DPMPTSP dalam menjalankan pelayanan secara online mendapatkan apresiasi Walikota Bandung Muhamad Ridwan Kamil karena menjadi contoh dalam pelayanan secara online yang dilakukan dengan baik dan terbuka sesuai apa yang diharpkan, tetapi jika dalam pencapaian target retribusi IMB dan retribusi cetak peta belum membuahkan prestasi.

Begitu juga dengan pelanggaran kasus pelanggaran pembangunan hotel yang terjadi di Kota Bandung seperti hasil dari wawancara peneliti dengan DPMPTSP bahwa bukan hanya pihaknya saja yang mengurus kasus yang sedang terjadi ini melainkan Dinas Tata Kota dan juga peran dari masyarakat pun ikut serta karena menurutnya masyarakat perlu terlibat sebagai pengawasan pembangunan sekitar apakah merasa terganggu atau tidak. Keterangan berikutnya pula menjelaskan bahwasannya kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta akan adanya revisi sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah Kota Bandung.

Lain hal nya ketika proses komunikasi antar aparaturnya sendiri berjalan tidak baik hal ini akan berakibat buruk atau terjadinya salah faham antar aparatur penyelenggara terhadap kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Merugikan banyak pihak dan akibat terburuknya adalah kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal dan jauh dari tujuannya. Komunikasi yang berjalan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap aktivitas para penyelenggara atau aparatur dalam kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung.

Melalui komunikasi yang baik, aktivitas para penyelenggara akan tersusun dan terarah sesuai instruksi dari pimpinan yang selanjutnya diterapkan kepada kebijakan tersebut. Aktivitas aparatur dalam kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. karena ketika aktivitas aparatur dalam kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan baik. Begitupun sebaliknya, ketika aktivitas aparaturnya berjalan buruk maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan buruk pula. Aktivitas aparatur ini pun menjadi perhatian lebih bagi suatu instansi pemerintahan, karena bagaimanapun juga menyatukan suatu kesefahaman dalam menerapkan suatu kebijakan membutuhkan tenaga yang lebih dalam perwujudannya. Dengan pola

pikir yang semakin dinamis tidak jarang banyaknya kesalahfahaman yang terjadi karena satu dan lain hal yang mengakibatkan terhambatnya kebijakan tersebut.

Hal ini dapat berupa mundurnya waktu pelaksanaan, aparatur yang tidak bertanggung jawab, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya yang akan menggangu tercapainya tujuan kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta akan adanya revisi sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah Kota Bandung.

4.2.4.1 Koordinasi Perda Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung

Sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya sebuah koordinasi hal yang penting untuk suatu organisasi salah satunya yang terpenting mengoptimalkan komunikasi yang baik dan sehat antarorganisasi sebagai aktivitas pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Pemahaman peneliti, suatu oganisasi yang baik harus mempunyai sebuah kordinasi yang baik di sebuah organisasi. Koordinasi dalam sebuah organisasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan adanya sebuah aktifitas yang mengusahakan terjadinya kerjasama yang kompak dan tertib yang mengarah kepada tercapainya tujuan sebuah organisai dari atas kebawah atau secara menyeluruh.

Oleh karena itu, koordinasi dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuannya dengan baik merupakan salah satu tahapan yang harus dijalankan secara

menyeluruh dari pemimpin sebuah organisasi ke bawahannya dan begitupun sebaliknya karena bagaimanapun juga komunikasi yang dijalankan akan terasa hasilnya ketika komunikasi tersebut dibarengi dengan terjadinya koordinasi yang baik antar aparatur.

Makna koordinasi ini pun akan berdampak positif kepada proses komunikasi yang berjalan, karena kegiatan koordinasi merupakan langkah awal dalam menciptakan kedisiplinan khususnya penyampaian informasi sesuai hirarki dalam struktur organisasi sehingga komunikasi yang berjalan tidak berjalan seenaknya namun berjalan sesuai prosedur yang berlaku yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada masyarakat sebagi pemohon perizinan antara DPMPTSP Kota Bandung.

Terkait tentang bagaimana mewujudkan koordinasi yang baik dengan pegawai-pegawai juga instansi yang ikut serta dalam proses perizinan IMB ataupun perizinan mengubah bangunan:

“kami telah melaksanakan kebijakan yang dibuat, dan kami semaksimal mungkin mengkoordinasi dengan staf-staf yang disini juga mencoba koordinasi dengan instansi yang terkait dengan baik, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pelanggaran pembangunan instansi kami ataupun Dinas Tata Ruang Kota Bandung langsung menghubungi dengan atau memberikan informasi begitu cepat dan kami pun memproses dengan cepat” (25/07/2018).

Hal ini dapat diwujudkan dengan saling menghargai dan sudah fahamnya tugas masing-masing, dimana peran pemimpin dan stafnya tidak bertentangan satu

sama lain namun saling mendukung sehingga proses koordinasi yang ada dapat berjalan optimal. Uraian yang sudah disampaikan diatas menjadi suatu gambaran bahwa koordinasi itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Tanpa adanya koordinasi kebijakan yang dilaksanakan akan terombang ambing. Adanya koordinasi diharapkan sebuah organisasi maupun instansi pemerintahan mempeunyai keselarasan dan keseimbangan dalam semua kegiatan maupun kebijakan yang dilaksanakan. Adapaun koordinasi dapat dilakukan dengan komunikasi antar anggota, komunikasi yang efektif yang dilakukan setiap anggota merupakan langkah awal dalam pelaksanaan koordinasi yang membuat semua kegiatan dapat berjalan terstruktur dan terencana.

Hal ini terkait ketika proses koordinasi dalam komunikasi antar aparaturnya sendiri berjalan tidak baik. Hal ini akan berakibat buruk atau terjadinya salah faham antar sebuah organisasi terkait, tentunya juga sangar berdampak negatif dari organisasi tersebut salah satunya yaitu merugikan banyak pihak dan akibat terburuknya adalah kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal dan jauh dari tujuannya ataupun target yang sudah ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Sebuah proses koordinasi yang berjalan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap aktivitas para penyelenggara atau organisasi tersebut dalam hal ini merupakan aparatur DPMPTSP Kota Bandung menjalankan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta.

Aktivitas aparatur dalam kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin

mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Ini menjadi cerminan bagi kebijakan tersebut, karena ketika aktivitas aparatur dalam kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan baik. Begitupun sebaliknya, ketika aktivitas aparaturnya berjalan buruk maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan buruk pula. Aktivitas aparatur ini pun menjadi perhatian lebih bagi suatu instansi pemerintahan, karena bagaimanapun juga menyatukan suatu kesepahaman dalam menerapkan suatu kebijakan membutuhkan tenaga yang lebih dalam perwujudannya. Dengan pola pikir yang semakin dinamis tidak jarang banyaknya kesalahfahaman yang terjadi karena satu dan lain hal yang mengakibatkan terhambatnya kebijakan tersebut.

Hal ini dapat berupa mundurnya waktu pelaksanaan, aparatur yang tidak bertanggung jawab, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya yang akan menggangu tercapainya tujuan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Uraian diatas tersebut dapat dijadikan suatu perhatian bagi instansi pemerintahan, dimana dalam suatu kebijakan diperlukan adanya pola koordinasi yang baik dari aparatur penyelenggara agar melahirkan pola aktivitas aparatur yang baik dalam kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung, karena pada akhirnya pola seperti ini dapat menjadi suatu pemanfaatan secara maksimal bagi sumber daya-sumber daya yang ada baik itu sumber daya

aparatur, sumber daya anggaran dan sumber daya waktu yang selanjutnya tidak hanya diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan suatu gambaran bahwa koordinasi yang sudah dilakukan dalam implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung diwujudkan dalam rapat-rapat aparatur, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kota Bandung membahas mengenai retribusi IMB dan retribusi biaya cetak peta serta membahas pelanggaran pembangunan yang sering terjadi di Kota Bandung baik bangunan gedung atau bangunan non gedung.

4.2.4.2 Transmisi Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMPTSP Kota Bandung

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana akan berjalan optimal jika tranmisi yang berjalan berjalan secara menyeluruh berjalan optimal. Pemahaman peneliti mengenai tranmisi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, dimana pada dasarnya tranmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan salah pengertian. Sejauh masa penelitian, tranmisi yang dilakukan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel belum terwujudnya dengan baik dalam pembangunan yang terjadi

di Kota Bandung. Tetapi sudah diwujudkan dengan usaha yang dapat dikatakan cukup baik, dimana tranmisi ini direalisasikan dengan meng*update* informasi-informasi tentang panduan-panduan mendaftar perizinan izin mendirikan banguna dan mengubah bangunan, persyaratan yang harus dipenuhi, mengenai kebijakan tentang enyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel dapat diakses melalui *website https://portal-dpmptsp.bandung.go.id/home*

Gambar 4.2

Tampilan *website* DPMPTSP Kota Bandung



(Sumber: *Website* DPMPTSP Kota Bandung 2018)

Berikut tampilan *Website* merupakan menu utama dari *website* DPMPTSP Kota Bandung, jika melihat perkembangannya *website* tersebut cukup aktif dalam *update* mengenai informasi-informasi tersebut seputar aktifitas-aktifitas DPMPTSP Kota Bandung. satu diantara contoh yang peneliti lihat pada

website tersebut bahwa DPMPTSP Kota Bandung telah meng*upload* informasi mengenai tata cara pendaftaran dan pengurusan IMB serta mengubah bangunan dan pembayaran retribusi IMB dan retribusi cetak peta. Hal tersebut menunjukan satu diantara usaha pengoptimalan tranmisi dalam komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana.

Selanjutnya, dalam proses penyampaian informasi secara baik, biasanya pengunjung yang datang berkunjung dalam *website* dan hal tersebut menunjukan satu diantara usaha pengoptimalan tranmisi dalam komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana.

Selanjutnya, dalam proses penyampaian informasi secara baik, biasanya pengunjung yang datang ke DPMPTSP Kota Bandung, diarahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu melalui buku tamu yang disediakan agar menjadi informasi apa tujuan pengunjung datang ke DPMPTSP Kota Bandung apakah berniat untuk memberikan berkas yang kurang atau ada kepentingan-kepentingan lain seperti kuliah kerja lapangan, penelitian dan sebagainya.

Berdasarkan pelaksanaan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian, setelah mengunjungi DPMPTSP Kota Bandung peneliti merasa masih belum puas karena buku tamunya atau daftar hadir yang disediakan masih menggunakan cara manual dengan cara tulis tangan. Dimana pengunjung yang berkepentingan untuk PKL, penelitian dll nya, masih disatukan didalam buku tamu tentunya seharusnya hal ini menjadi perhatian penting bagi DPMPTSP Kota Bandung demi ketertiban administrasi pengunjung.

Peneliti memberikan masukan untuk DPMPTSP Kota Bandung agar lebih spesifik dalam ketertiban DPMPTSP. Hal ini dengan membuat daftar hadir elektronik dan lebih di perhatikan lagi dalam pengelompokan anatara pengunjung yang datang untuk melakukan Kkn Penelitian dan sebagainya. Agar terlihat lebih rapi dan lebih mudah jikalau ingin menegecek daftar hadir pengunjung jika ada keperluan yang lain.

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tranmisi yang diterapkan oleh DPMPTSP Kota Bandung dalam implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Sudah dapat dikatakan sangat baik, hal ini diwujudakan DPMPTSP Kota Bandung sebagai instansi terkait penyelenggara dalam kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biya cetak peta. Untuk melakukan inovasi pelayanan, seperti mengadakan pengisian daftar tamu dalam alat berbasis teknologi komputerisasi. Agar lebih terlihat modern dan lebih mudah untuk pengcekan kembali daftar tamu yang hadir di DPMPTSP Kota Bandung.

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tranmisi yang diterapkan oleh DPMPTSP Kota Bandung kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta di Kota Bandung seperti mengadakan pengisian daftar tamu dalam alat berbasis teknologi komputerisasi. Agar lebih

terlihat modern dan lebih mudah untuk pengcekan kembali daftar tamu yang hadir di DPMPTSP Kota Bandung.

4.2.4.3 Konsistensi Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMTSP Kota Bandung

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel. Perlu dilihat pula dari konsistensinya apakah sudah cukup baik maupun masih berubah, karena konsistensi dalam komunikasi dan kordinasi akan mepunyai dampak yang sangat besar dalam memberikan keseriusan dan ketegasan dari kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel. Dengan ketegasan dan keseriusan yang ditunjukan dari suatu kebijakan kepada pemohon perizinan dan pembayar retribusi IMB dan retribusi cetak peta sedikitnya menghargai kebijakan tersebut.

Makna konsisten dalam proses komunikasi implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel, publik dapat ditunjukan pula dengan pemberian informasi mengenai informasi pelanggaran pembangunan gedung hotel ataupun pelanggaran bangunan non gedung. Karena jangan sampai informasi yang diberikan kepada pengusaha hotel baik itu melalui *website*, brosur dan media-media lainnya lain kenyataanya

dengan kondisi aslinya. Makna konsistensi lainnya dapat ditunjukan oleh aparatur dengan selalau memberikan informasi terhadap pengusaha hotel.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala seksie bidang A1 didapatkan informasi bahwa dalam perihal konsistensi DPMPTSP Kota Bandung sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga konsisten yang berkaitan dengan pola komunikasi yang ada, seperti diadakannya apel rutin dan juga rapat bulanan. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti bahwa pada dasarnya sudah ada usaha yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandung untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa sudah ada usaha yang ditunjukan aparatur pelaksana dari DPMPTSP Kota Bandung Bandung untuk memberikan informasi mengenai perizinan izin mengubah bangunan hotel secara konsisten.

4.2.5 Disposisi/ Sikap Para Pelaksana Perda Tentang Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMPTSP Kota Bandung

Pelaksanaan suatu kebijakan perlu dilihat pula disposisi didalamnya, karena disposisi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses kinerja implementasi suatu kebijakan. Kadang kala dalam suatu kebijakan terjadi dua hal dari para aparatur penyelenggara kebijakan tersebut, dimana terjadinya sikap penerimaan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut yang pada akhirnya menjadi suatu hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tindakan

penerimaan dan penolakan ini akan sangat mungkin terjadi, karena pada dasarnya suatu kebijakan dilaksanakan bukanlah hasil bentukan atau formulasi masyarakat setempat yang memang benar-benar mengenal lingkungan di sekitar mereka, yang pada waktunya menginginkan suatu kebijakan berdasarkan keinginannya, Namun kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bentukan instansi pemerintah terkait.

Uraian diatas menjadikan suatu pelajaran bahwa perlunya suatu kesefahaman secara menyeluruh yang membentuk sinergisitas antara aparatur satu dengan aparatur lainnya dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat terwujud yang membentuk dampak positif terhadap pencapaian dari tujuan agar tindakan penerimaan dari suatu kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta. Hasil wawancara dengan kepala bidang A1 didapatkan informasi bahwa pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung. Diterima dengan baik oleh aparatur-aparatur disini, hanya mungkin tinggal konsistensi terhadap penerimaan tersebut.

Hasil wawancara tersebut menjadikan suatu gambaran bagi peneliti bahwa pada dasarnya aparatur terkait kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta. Menerima dengan baik kebijakan tersebut dan akan berusaha semaksimal mungkin dalam proses pelaksanaanya.

4.2.5.1 Pengaruh Disposisi Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dalam Izin Mengubah Bangunan Hotel Di Kota Bandung

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam disposisi yang berkaitan dengan kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak khususnya izin mengubah bangunan hotel. pengaruh dari disposisi tersebut, karena dalam realisasinya disposisi memberikan efek atau pengaruh yang cukup signifikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Makna tersebut dapat digambarkan bahwa semakin besarnya penerimaan yang diwujudkan oleh penyelenggara kebijakan maka akan semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut, karena dengan fahamnya aparatur terhadap tujuan kebijakan yang akan dijalankan, kinerja yang dibuktikannyapun akan berbeda kualitasnya dengan hanya sekedar menjalankan tugas saja tanpa faham betul apa tujuan dari kebijakan tersebut.

Paparan inipun sekaligus menjadi perbandingan bahwa ketika penyelenggara kebijakan tidak faham terhadap tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan dalam arti adanya penolakan terhadap kebijakan maka kinerja yang dibuktikannya akan terlihat menurun dan tidak bersemangat. Dari uraian diatas tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pentingnya pengaruh disposisi dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak khususnya izin mengubah bangunan hotel. Karena bagaimanapun juga

yang akan merealisasikan dan menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan tersebut adalah ketegasan dari penyelenggara kebijakan, apakah komitmennya menerima atau menolak.

Adapun bentuk penerimaan dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan kinerja yang maksimal yang ditunjukan penyelenggara kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak khususnya izin mengubah bangunan hotel untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Dan bentuk penolakannya dapat berupa tidak dilaksakannya perintah-perintah dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang bahwa pengaruh disposisi ini sangat berpengaruh besar dalam memberikan dampak positif terhadap kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak khususnya izin mengubah bangunan hotel, adapun sampai sejauh ini aparatur memberikan opini positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Peneliti pun mewawancarai pihak aparatur kepala seksie bidang A1 mengenai bagaimana disposisi yang telah dilalui oleh DPMPTSP Kota Bandung:

“mengenai disposisi pada dinas kami, tentu saja dinas kami mempunyai perubahandan peningkatan. Dulu kami melakukan pelayanan dengan manual belum melakukan secara *online* yang mana masyarakat harus datang dan mengantri untuk pembuatan perizinan IMB ataupun perizinan mengubah bangunan tetapi saat ini di mulai dari tahun 2013 kami sudah melakukan pelayanan perizianan dengan cara *onlien* sehingga masyarakat pun tidak perlu repot untuk mengantri saat pembuatan perizinan di DPMPTSP. Kami pun

menyediakan mesin kerja perizinan di setiap kecamatan agar mempermudah masyarakat untuk mengecek apasaja atau bagaimana saja proses pembuatan perizinan yang harus dilengkapi" (25/07/2018).

Hasil wawancara tersebut memberikan suatu gambaran bagi peneliti bahwa pada dasarnya disposisi maupun pengaruh disposisi dalam kebijakan tentang penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak khususnya izin mengubah bangunan hotel, diterima dengan opini positif oleh aparatur terkait, namun diperlukan komitmen yang tegas dan terus menerus dalam pelaksanaanya agar penerimaan secara positif tersebut tidak hanya sebatas wacana dan sikap saja namun dapat diwujudkan dalam kinerja yang optimal.

4.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMPTSP Kota Bandung

Kebijakan pada proses perencanaan dan pelaksanaanya akan terkait kepada lingkungan sekitarnya, baik yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politiknya. Karena pada hakikatnya suatu kebijakan akan dijalankan dan digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang akan bersinggungan dan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politiknya. Lingkungan ekonomi menjadi perhatian penting dalam suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan akan berjalan dengan aspek ekonomi yang dimilikinya. lingkungan ekonomi inipun akan menjadi ukuran apakah wajib pajak dapat menjangkau

kebijakan tersebut atau justru sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan ekonomi yang ada, yang pada akhirnya kebijakan tersebut harus di evaluasi kembali.

Faktor eksternal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah lingkungan sosial dalam implementasi suatu kebijakan, karena lingkungan sosial yang kondusif dapat menjadi satu diantara pendukung pencapaian tujuan. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak kondusif, maka akan menjadi penghambat pencapaian tujuan kebijakan. Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah lingkungan politik dalam implementasi suatu kebijakan. Karena selain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial yang perlu kondusif, lingkungan politik harus pula berjalan kondusif. Lingkungan politik yang kondusif dapat diwujudkan dengan tidak adanya kepentingan lain dalam proses implementasi kebijakan tersebut selain benar-benar memberikan pelayanan kepada publik dan bukan atas kepentingan lainnya.

Melihat kebijakan kebijakan tentang kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut maka elemen-elemen lingkungan yang telah peneliti sampaikan diatas haruslah menajdi satu diantara ukuran dan menjadi pertimbangan penting, karena bagaimanapun juga kebijakan tersebut menyangkut masyarakat banyak khususnya masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang didapatkan informasi bahwa Pada dasarnya kebijakan sudah disesuaikan berdasarkan lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politik yang ada.

4.2.6.1 Lingkungan Ekonomi Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di Dalam DPMPTSP Kota Bandung

Pentingnya perhatian terhadap lingkungan ekonomi oleh DPMPTSP Kota Bandung dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel. Merupakan satu diantara usaha dalam beradaptasi terhadap kebutuhan para pemohon pemilik atau pengusaha hotel di Kota Bandung.

Lingkungan ekonomi menjadi perhatian penting DPMPTSP Kota Bandung dalam suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan akan berjalan dengan aspek ekonomi yang dimilikinya. lingkungan ekonomi inipun akan menjadi ukuran apakah pemohon perizinan mengubah bangunan dapat menjangkau kebijakan tersebut atau justru sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan ekonomi yang ada, yang pada akhirnya kebijakan tersebut harus di evaluasi kembali.

Para pengusaha hotel selaku pemohon seharunya menjalankan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah yang sudah memberikan surat perizinan yang diterbitkan. Lingkungan pembanguanan hotel berada yang ditengah Kota Bandung berada di tempat yang strategis. Pengusaha hotel yang melanggar pembangunan diberikan sanksi berupa

pembayaran dengan mengukur luas bangunan perlantai, dan menghitung ketinggian bangunan gedung.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu hotel dan didapatkan informasi bahwa secara ekonomi bisnis hotel di Kota Bandung sangat menguntungkan, karena banyak sekali tempat pariwisata yang berada di Kota Bandung. Seperti wisata kuliner, budaya, fashion, museum dan tempat wisata purbakala lainnya. Tentunya sangat menarik kunjungan dari para pengunjung atau wisatawan yang datang ke Bandung. Namun tetapi pihak hotel melakukan pelanggaran karena pihak hotel menjelaskan bahwa pihaknya membangun lebih dari yang sudah ditetapkan di dala pembuatan perizinan sebelumnya karena akan melakukan perizinan mengubah bangunan setelah bangunan hotel telah selesai di realisasikan, tetapi pada kenyataanya pelangaran yang dibuat pihak hotel di ketahui oleh Walikota Bandung yang langsung menindak lanjuti kasus pelanggaran tersebut.

Hasil wawancara tersebut menjadikan suatu gambaran bahwa pada dasarnya kebijakan tentang kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel. Sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada baik secara lingkungan ekonomi, sosial, dan politiknya. Walaupun pada pelaksanaanya membutuhkan evaluasi lebih lanjut, karena proses perubahan lingkungan yang dinamis akan menjadikan suatu tuntutan bahwa kebijakan haruslah secara berkala dievaluasi. Uraian-uraian yang telah peneliti paparkan diatas menjadi suatu gambaran bahwa dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi izin

mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel.

4.2.6.2 Lingkungan Sosial Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMPTSPKota Bandung

Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam membahas lingkungan adalah lingkungan sosial disekitar kebijakan tersebut akan diterapkan, karena lingkungan sosial menjadi suatu ukuran apakah kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik ataukah terjadinya hambatan-hambatan dari masalah sosial yang ada. Karena suatu kebijakan aka berhasil jika didukung pula oleh peran dari lingkungan sosial yang baik dan kondusif.

Pengusaha hotel yang berperan sangat penting dalam penyumbang pendapatan asli daerah harus lebih diperhatikan perkembangannya oleh DPMPTSP Kota Bandung. Maka dari itu pengusaha hotel harus bisa memberikan inovasi yang bagus dan lebih menarik minat para wisatawan yang berkunjung untuk menikmati tempat-tempat pariwisata Kota Bandung, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sosial untuk menjadikan daya tarik terhadap pengunjung.

Uraian diatas senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang DPMPTSP Kota Bandung, peneliti mendapatkan informasi bahwa: “Secara lingkungan sosial yang ada, Kota Bandung memiliki banyak tempat pariwisata dan lingkungan sosial yang sangat kondusif. Sehingga para wisatawan

sering berdatangan untuk menikmati wisata alam yang ada di Kota Bandung. Maka dari itu para pengusaha hotel jika ingin membangun hotel harus mentaati aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

4.2.6.3 Lingkungan Politik Perda Nomor 12 Tahun 2011 Di DPMPTSP Kota Bandung

Hal lain yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah lingkungan politik yang mendasari kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya suatu pembentukan kebijakan tidak akan terlepas dari proses politik didalamnya. Ada kalanya suatu kebijakan berkaitan pada kepentingan-kepentingan tertentu bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti partai politik. Dari fenomena inilah banyaknya terjadi tindakan-tindakan korupsi terhadap suatu kebijakan dikarenakan kebijakan tersebut bukan didasarkan atas niat melayani publik namun didasarkan pada kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang jelas hal ini akan merugikan banyak pihak terutama rakyat sebagai pihak yang akan menggunakan kebijakan.

Uraian diatas menjadi suatu pelajaran bahwa proses pelaksanaan suatu kebijakan haruslah terlebih dahulu dilihat lingkungan politiknya, karena jika salah langkah lingkungan politik tersebut dapat menjadi suatu hambatan dari pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan tentang retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi cetak peta. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi dari daerah tersebut. Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang sangat berpotensi

di bidang pariwisata harus bisa memaksimalkan PAD untuk pembangunan daerah yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksie Bidang A1 didapatkan Informasi bahwa Dilihat secara lingkungan politik kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung berperan penting dalam PAD. Sebagai salah satu penyumbang dalam PAD harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti penggelapan dan lainnya. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi penggantian biaya cetak peta khususnya izin mengubah bangunan hotel di Kota Bandung jika dilihat secara lingkungan politik tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan lain selain merupakan PAD dan harus diawasi karena rentan terjadinya penyimpangan oleh individu tertentu.

Kurangnya aparatur untuk pengawasan pembangunan di Kota Bandung membuat banyak terjadinya pelanggaran pembangunan. Denda hasil dari pelanggaran yang di dapat dari setiap bangunan hotel masuk dalam PAD Kota Bandung dan akan dipakai untuk kepentingan yang berkaitan dengan program yang dibuat sebelumnya. Denda sebesar 15 Miliar yang di tentukan kepada salah satu hotel di Kota Bandung di bayar secara tidak langsun melainkan dicicil dan baru terbayar sebesar 5 Miliar yang di bangun untuk pembuatan patung-patung di tengah Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung menjadi semakin indah dan selalu kbanyak di datangi para wisatawa.